



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 10 TAHUN 2007**



**TENTANG
RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
PADA PELABUHAN PAUMAKO**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
PADA PELABUHAN PAUMAKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 37 Tahun 2000, dipandang perlu diatur retribusi jasa atas jenis penerimaan daerah bukan pajak yang berlaku di pelabuhan laut wilayah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika, melalui upaya menggali sumber - sumber keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka diperlukan penetapan retribusi atas jasa kepelabuhanan pada pelabuhan Paumako;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Paumako.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang - Undangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Lambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 37 Tahun 2000 Tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan Transportasi Laut;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
19. Keputusan Menteri Perhubungan No. Km. 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari ke kapal;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 56 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan / Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Dan

BUPATI MIMIKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PAUMAKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.

3. Kepala Daerah ialah Bupati Mimika
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika.
8. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
9. Pejabat adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimika.
10. Desentralisasi ialah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
12. Perusahaan angkutan laut adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia/Asing yang kapal - kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut didalam atau keluar negeri.
13. Perusahaan Pelayaran Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan atau kapal motor dengan ukuran tertentu.
14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang dengan tenaga mekanik, tenaga mesin dan atau ditunda, termasuk kendaraan yang daya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah.
15. Kegiatan Bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (Stevedoring), kegiatan pemindahan barang dari dermaga dilambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (Cargodoring) dari kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan dibawa ke atas truck atau sebaliknya (Receiving/Delivery).
16. Barang adalah tempat semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/muat dari dan ke kapal.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemeritahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan mitra dan antar roda transportasi.
18. Penyelenggara pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau Badan usaha pelabuhan.
19. Badan Hukum Indonesia (BH) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau swasta dan/atau koperasi.

20. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggara pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan atau berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
21. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
22. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
23. Pelabuhan laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
24. Pelabuhan Daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas - batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi, sebagai pelabuhan.
25. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terjadinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di pelabuhan dan kepelabuhanan.
26. Jasa Kepelabuhanan adalah fasilitas dan pelayanan yang diberikan atas pelayanan yang diberikan di pelabuhan laut.
27. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip - prinsip komersil.
28. Pengguna jasa adalah orang pribadi dan / atau badan yang melakukan pembayaran sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN PUNGUTAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Kepelabuhanan dapat dipungut sebagai pembayaran jasa fasilitas dan pelayanan di pelabuhan paumako yang dikenakan pada pribadi atau badan hukum.
- (2) Obyek retribusi adalah pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang meliputi
 - a. Jasa Pelayanan kapal;
 - b. Jasa pelayanan barang;
 - c. Jasa pelayanan alat;
 - d. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 3

Subyek retribusi jasa kepelabuhanan adalah orang pribadi dan / atau badan hukum yang memperoleh pelayanan setelah memenuhi persyaratan administrasi, pembuatan naskah legalisasi dan surat - surat keterangan resmi lainnya dalam kegiatan kepelabuhanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi jasa kepelabuhanan di kenakan atas pemberian fasilitas dan pelayanan pelabuhan dan digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis sarana dan prasarana yang digunakan untuk memanfaatkan fasilitas pelabuhan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kepelabuhanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Pasal 7

- (1). Struktur dan besarnya retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :
- a. Retribusi Jasa Pelayanan Kapal:
 - 1. Retribusi Jasa labuh;
 - 2. Retribusi Jasa Penundaan;
 - 3. Retribusi Jasa Pemanduan;
 - 4. Retribusi Jasa Tambat;
 - b. Retribusi Jasa Pelayanan Barang:
 - 1. Barang - barang Cargo dan barang lainnya dikenakan retribusi jasa kepelabuhanan per ton/m³ Rp. 650,-
 - 2. Hewan (Sapi, Kerbau, Kuda dan sejenisnya) per ekor Rp 750,-
 - 3. Hewan (Kambing, Babi dan sejenisnya) per ekor Rp. 500,-
- (2). Jasa Penumpukan Peti Kemas (Container)
- a. Ukuran 20'
 - 1. kosong per unit per hari Rp. 1.500,-
 - 2. Isi per unit per hari Rp. 3.000,-

- b. Ukuran 40'
 - 1. Kosong per unit per hari Rp. 3.000,-
 - 2. Isi per unit per hari Rp. 6.000,-
- c. Ukuran diatas 40'
 - 1. kosong per unit per hari Rp. 6.000,-
 - 2. Isi per unit per hari Rp. 12.000,-
- d. Chasis
 - 1. Ukuran 20' per unit per hari Rp. 750,-
 - 2. kuran 40' per unit per hari Rp. 1500,-
 - 3. Ukuran diatas 40' perunit per hari Rp. 3000,-
- (3) Jasa Pelayanan Alat
 - a. Apabila menggunakan alat - alat yang dimiliki pelabuhan
 - 1). Alat Mekanik**
 - (a) Sewa Forklip
 - 1. s/d 2 ton per unit per jam Rp. 5.000,-
 - 2. Lebih dari 2 s/d 3ton per unit per jam Rp. 6.500,-
 - 3. Lebih dari 3 s/d 6 ton per unit per jam Rp. 7.500,-
 - 4. Llebih dari 6 s/d 7 ton per unit per jam Rp. 13.000,-
 - 5. Lebih dari 7 s/d 10 ton per unit per jam Rp. 22.000,-
 - 6. 10 ton ke atas per unit per jam Rp. 23.000,-
 - (b) Sewa Kran Derek (Mobil Crane)
 - 1. s/d 3 ton per unit per jam Rp. 5.000,-
 - 2. Lebih dari 3 s/d 7 ton per unit per jam Rp. 12.000,-
 - 3. Lebih dari 7 s/d 15 to per unit per jam Rp. 35.000,-
 - 4. Lebih dari 15 s/d 25 ton per hari perjam Rp. 45.000,-
 - 5. 25 ton keatas per unit per jam Rp. 65.000,-
 - (c) Motor Boat
 - 1. s/d 60 Pk per jam per unit Rp. 22.000,-
 - 2. Lebih dari 61 Pk per unit per jam Rp. 32.000,-
 - 2). Alat non mekanik**
 - Gerobak dorong per unit per jam Rp. 500,-
 - b. Apabila menggunakan alat yang bukan milik pelabuhan per jam dikenakan retribusi 20% dari pendapatan jasa pelayanan alat.
- (4). Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan lainnya.
 - a) Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan
 - 1) Untuk Bangunan - bangunan industri galangan dan dock kapal
 - (a) Persewaan tanah pelabuhan per m2 per tahun Rp. 10.000,-
 - (b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan Kegiatan lainnya diatas air per m2 per tahun Rp. 5.000,-

- 2) Untuk Bangunan - bangunan industri perusahaan - perusahaan
 - (a) Persewaan tanah pelabuhan per m2 per tahun Rp. 12.000,-
 - (b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan Kegiatan lainnya diatas air per m2 per tahun Rp. 5.000,-
- 3) Untuk kepentingan lainnya
 - (a) Toko, Warung dan sejenisnya per m2 pertahun Rp. 5.000,-
 - (b) Perumahan penduduk per m2 per tahun Rp. 4.000,-
- b. Pelayanan Terminal penumpang kapal laut**
 - 1) Terminal penumpang kelas A
 - (a) Penumpang yang berangkat per orang Rp. 3.000,-
 - (b) Pengantar/penjemput per orang persekali masuk Rp. 3.000,-
 - 2) Terminal penumpang kelas B
 - (a) Penumpang yang berangkat per orang Rp. 2.000,-
 - (b) Pengantar/penjemput per orang persekali masuk Rp. 2.000,-
 - 3) Terminal penumpang kelas C
 - (a) Penumpang yang berangkat per orang Rp. 1.000,-
 - (b) Pengantar/penjemput per orang persekali masuk Rp. 1.000,-
- (5). Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan
 - a). Tanda masuk orang
 - (a) Tanda masuk harian per orang persekali masuk Rp. 1.000,-
 - (b) Tanda masuk tetap per orang per bulan Rp. 15.000,-
 - (c) Tanda masuk tetap per orang pertahun Rp.150.000,-
 - b). Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)
 - (1) Tanda masuk harian
 - (a) Trailer, truck gandengan per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk Rp. 10.000,-
 - (b) Truck, Bus besar per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk Rp. 8.000,-
 - (c) Pick up, mini Bus, Sedan dan Jeep per kendaraan dan pengemudi + kenek per sekali masuk Rp. 5.000,-
 - (d) Sepeda Motor per kendaraan per sekali masuk Rp. 2.000,-
 - (e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda per kendaraan per sekali masuk Rp. 1.000,-

(2) Tanda masuk tetap

(a) Trailen, truck gandengan per kendaranan	
- Per bulan	Rp. 100.000,-
- Per kendaraan per tahun	Rp. 750.000,-
(b) Truck, Bus besar per kendaraan per bulan	Rp. 50.000,-
- Per kendaraan pertahun	Rp. 500.000,-
(c) Pick up, mini Bus, Sedan, Jeep per kendaraan	Rp. 35.000,-
(d) Kendaraan per bulan	Rp. 35.000,-
- Per kendaraan per tahun	Rp. 350.000,-
(e) Sepeda motor per kendaraan per bulan	Rp. 25.000,-
- Per kendaraan per tahun	Rp. 250.000,-
(f) Gerobak, Cikor, Dokar, Sepeda per	
- Kendaraan per bulan	Rp. 15.000,-
- Per kendaraan per tahun	Rp. 150.000,-

BAB VII

**PEMBAGIAN ALOKASI PUNGUTAN
RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

Pasal 8

Pembagian Alokasi retribusi jasa kepelabuhanan untuk kas Negara dan kas Daerah seperti dimaksud dalam pasal 7 diatas adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa pelayanan kapal dipungut dan disetor ke kas Negara, kecuali kapal yang berukuran lebih kecil dari GT 7;
- b. Retribusi Jasa Pelayanan Barang;
 1. Barang - barang Cargo, gudang, lapangan dan barang lainnya dikenakan tarif jasa kepelabuhanan perton/m3 Rp. 650,- untuk disetor ke kas Negara Rp. 350,- dan ke kas Daerah Rp. 300,-.
 2. Hewan (sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya) per ekor Rp. 750,- untuk disetor ke kas Negara Rp. 350,- dan ke kas Daerah Rp. 400,-
 3. Hewan (Kambing, Babi dan sejenisnya) per ekor Rp. 500,- untuk disetor ke kas Negara Rp. 200,- dan ke kas Daerah Rp. 300,-.
- c. Retribusi Jasa Penumpukan (Peti Kemas/Container) disetor ke kas Daerah;
- d. Retribusi Jasa Pelayanan Alat (Alat mekanik dan non mekanik) disetor ke kas Daerah;
- e. Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan lainnya (sewa tanah dan penggunaan perairan, pelayanan Terminal, tanda masuk orang dan kendaraan) disetor ke kas Daerah;

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan di pungut ditempat pelayanan dan tempat penyedia fasilitas pelabuhan pada pelabuhan paumako kabupaten Mimika.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN PENYETORAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 10

- (1) Seluruh pungutan jasa kepelabuhanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Mimika adalah sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan disetor ke kas Daerah kabupaten Mimika.
- (2) Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penagihan dan Penyetoran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pungutan Atas Tarif Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Paumako dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T I M I K A
Pada tanggal 26 Nopember 2007

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
A. ALLO RAFRA, SH.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Dis. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2007 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN
PADA PELABUHAN PAUMAKO

1. Umum

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2000, yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan.

Dengan mengacu pada Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Sehubungan dengan Retribusi jasa Kepelabuhanan pada pelabuhan laut, yang telah diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten / kota maka pungutan retribusinya menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Mimika yang diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Cukup jelas;

Pasal 3

Cukup jelas;

Pasal 4

Cukup jelas;

Pasal 5

Cukup jelas;

Pasal 6

Cukup jelas;

Pasal 7

Cukup jelas;

Pasal 8

Cukup jelas;

Pasal 9

Cukup jelas;

Pasal 10

Cukup jelas;

Pasal 11

Cukup jelas;

Pasal 12

Cukup jelas.

PENJABAT BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
A. ALLO RAFRA, SH.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 27 Nopember 2007



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Drs. W. HAURISSA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 6